



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DAN
KEMENTERIAN AGAMA
DAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN
KEMENTERIAN SOSIAL
DAN
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
DAN
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
DAN
KOMISI NASIONAL DISABILITAS
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN**

NOMOR: 06/VIII/NK/2023

NOMOR: 100.4.7.1/4092/SJ

NOMOR: 6 TAHUN 2023

NOMOR: 011/Men/KL.01/08/2023

NOMOR: 24 TAHUN 2023

NOMOR: 05/KPAI/MOU/08/2023

NOMOR: 07/KL.00-MoU/VIII/2023

NOMOR: 55/MoU.KND/8/2023

Pada hari Jumat, tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (4-8-2023) yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. NADIEM ANWAR MAKARIM** : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- 2. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN** : Menteri Dalam Negeri yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- 3. YAQUT CHOLIL QOUMAS** : Menteri Agama, yang berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta 10710, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
- 4. I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI** : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.
- 5. TRI RISMAHARINI** : Menteri Sosial, yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta 10430, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.
- 6. AI MARYATI SHOLIHAH** : Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 10 Gondangdia, Menteng, Jakarta 10350, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Perlindungan Anak Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**.
- 7. ATNIKE NOVA SIGIRO** : Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta 10310, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH**.

8. DANTE RIGMALIA

: Ketua Komisi Nasional Disabilitas, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor Kav.22, Cawang, Jakarta 13630, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Disabilitas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDELAPAN**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, dan PIHAK KEDELAPAN**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
3. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
4. bahwa **PIHAK KEEMPAT** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
5. bahwa **PIHAK KELIMA** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
6. bahwa **PIHAK KEENAM** adalah lembaga independen yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak; mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak; menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak; melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak; melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak;
7. bahwa **PIHAK KETUJUH** adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia; dan

8. bahwa **PIHAK KEDELAPAN** adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen yang memiliki tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
10. peraturan pelaksanaan yang terkait dengan undang-undang tersebut di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** berkomitmen dan sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan pada satuan pendidikan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman demi mendukung pembelajaran yang optimal dan mewujudkan generasi emas Indonesia yang cerdas dan berkarakter.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penguatan mekanisme pencegahan, penanganan, dan pengawasan;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- c. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

PASAL 6 KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU**
 Penghubung : Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
 Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
 Telepon : (021) 5736189
 Surel : bkhm@kemdikbud.go.id
- b. **PIHAK KEDUA**
 Penghubung : Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama
 Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat
 10110
 Telepon : (021) 3810343
 Surel : fasker-setjen@kemendagri.go.id
- c. **PIHAK KETIGA**
 Penghubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
 Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta
 10710
 Telepon : (021) 3811556
 Surel : hkln.agama@kemenag.go.id
- d. **PIHAK KEEMPAT**
 Penghubung : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat
 10110
 Telepon : (021) 381 3351
 Surel : kerjasama@kemenpppa.go.id
- e. **PIHAK KELIMA**
 Penghubung : Kepala Biro Hukum
 Alamat : Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta 10430
 Telepon : (021) 3103678
 Surel : pnhbirohukum@kemsos.go.id
- f. **PIHAK KEENAM**
 Penghubung : Kepala Sekretariat KPAI
 Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 10-12, Gondangdia,
 Menteng, Jakarta 10350
 Telepon : (021) 31901446
 Surel : humas@kpai.go.id
- g. **PIHAK KETUJUH**
 Penghubung : Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja
 Sama
 Alamat : Jalan Latuharhary Nomor 4B Menteng, Jakarta Pusat
 10310
 Telepon : (021) 3925230
 Surel : kal@konnasham.go.id
- h. **PIHAK KEDELAPAN**
 Penghubung : Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas
 Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor Kav.22, Cawang, Jakarta
 13630
 Telepon : -
 Surel : sekretariat.knd@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan narahubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum terjadinya perubahan.

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk forum komunikasi yang dihadiri perwakilan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk adendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 9
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan) asli dan bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap.

PIHAK KESATU,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

PIHAK KEDUA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

PIHAK KETIGA,

ttd.

YAQUT CHOLIL QOUMAS

PIHAK KEEMPAT,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

PIHAK KELIMA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

PIHAK KEENAM,

ttd.

AI MARYATI SHOLIAH

PIHAK KETUJUH,

ttd.

ATNIKE NOVA SIGIRO

PIHAK KEDELAPAN,

ttd.

DANTE RIGMALIA